

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka penulis dapat mengambil kesimpulan tentang representasi politik perempuan Muslimah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan 2019-2024 disimpulkan sebagai berikut:

Kehadiran perempuan dalam anggota DPRD juga sangat di butuhkan, sebab bicara tentang masyarakat diperlukan 50% laki-laki, 50% perempuan. Dengan adanya politik praktis di kelembagaan dewan yang juga tidak ada diskriminasi antara dewan perempuan dan dewan laki-laki. Maka juga akan menghasilkan demokrasi yang tegak dan sepadan lebih-lebih dalam menyuaaraakan kepentingan-kepentingan perempuan. Namun representasi perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan Periode 2019-2024 masih rendah dari minimal kuota 30% keputusan undang-undang Nomor 12 tahun 2003. Bahwa yang dapat menduduki kursi legislatif hanya 6 orang atau setara 12% dari 50 anggota DPRD Kabupaten Grobogan. Oleh sebab itu representasi perempuan yang masih rendah berdampak terhadap minimnya kebijakan-kebijakan yang berorientasi terhadap perempuan.

Sedangkan ada beberapa faktor penghambat yang mengakibatkan presentasi anggota perempuan masih minim yakni ada faktor *internal* dan *eksternalnya*. Faktor *Internalnya* yakni dari dalam diri sendiri mungkin kurang yakin atau belum terbiasa, jaringan dari luar kurang kuat, atau pun kekutan yang lainnya yang menyangkut pemilu waktu masih kurang. Sedangkan faktor *eksternalnya* yakni sebab budaya patriarki di kabupaten grobogan yang sudah mengakar terutama bagi orang-orang desa. Ada faktor penghambat dari kelurga terutama suami yang kurang memberikan kebebasan terhadap istrinya untuk beraktifitas di luar.

B. Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini yang memang perlu untuk dikembangkan lagi di kemudian hari, yakni sebagai berikut:

1. Untuk peningkatan sosialisasi yang baik di Kabupaten Grobogan maka dari pihak penyelenggara pemilu atau dari partai politik memberikan sosialisasi yang baik guna memberikan peningkatan

terhadap partisipasi politik perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan.

2. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya memahami terlebih dahulu perihal partisipasi politik dan representasi politik perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan atau Kabupaten/ Kota manapun agar dapat mengetahui kebenaran yang sesungguhnya dalam keterwakilan perempuan di kelembagaan DPRD.

